



39



2017/16 10

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

TENTANG

**LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI FASILITAS PERBANKAN SECARA HOST TO HOST**

Nomor : WMO/5/1606/R

Nomor : 13912/UN.12/DN/2014

Perjanjian Layanan Penerimaan Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Perbankan Secara Host to Host ini dibuat oleh dan antara : -----

- I. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA.,**Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado., dengan alamat Jalan Kampus., untuk selanjutnya disebut :-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. **HERMITA, S.H., M.M.,**Pemimpin WilayahManado PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia 1946 No. 7 Tanggal 7 Februari 1987, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa Tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.,berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu lembaga perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan. -----
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. -----
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran di **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas perbankan. -----

| PARAF PARA PIHAK | |
|------------------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |



d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah menandatangani naskah Nota Kesepahaman No. 13913/UN.12/DN/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan No. WMO/5/1605/R tanggal 28 Oktober 2014. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Perbankan Secara Host To Host (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

**Pasal 1
DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut :-----

- (1) Biaya Pendidikan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh mahasiswa/calon mahasiswa dalam rangka mengikuti proses pendidikan/dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di **PIHAK PERTAMA**.-----
- (2) *Billing ID* adalah nomor identitas yang memuat informasi mahasiswa/calon mahasiswa yang digunakan untuk melakukan Transaksi.-----
- (3) Data Tagihan adalah data yang memuat informasi mahasiswa/calon mahasiswa dan Biaya Pendidikan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan.-----
- (4) Fasilitas Perbankan adalah sarana yang digunakan Nasabah untuk melakukan Transaksi, yang meliputi layanan teller pada Kantor Cabang BNI, ATM BNI, BNI Internet Banking atau layanan lainnya yang dikembangkan dikemudian hari.-----
- (5) Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional **PIHAK KEDUA** di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.-----
- (6) *Host to Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan antara *Server PIHAK PERTAMA* dengan *Server PIHAK KEDUA* secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.-----
- (7) Kantor Cabang BNI adalah kantor cabang **PIHAK KEDUA**, termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas, yang ada di Indonesia.-----
- (8) Nasabah adalah mahasiswa/calon mahasiswa atau orang lain (yang mewakili mahasiswa/calon mahasiswa) yang melakukan Transaksi.-----
- (9) Rekapitulasi Transaksi adalah laporan data seluruh Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) hari sesuai batas waktu yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.-----
- (10) Rekening **PIHAK PERTAMA** adalah rekening giro milik **PIHAK PERTAMA** yang ada pada Kantor Cabang BNI dengan nomor 66425337 atas nama Rektor Unsrat/Bendahara PNPB untuk menampung penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan dan atau keperluan lainnya. --
- (11) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data Transaksi yang ada pada Rekapitulasi Transaksi dengan data yang ada pada *Server PIHAK PERTAMA*.-----
- (12) *Server* adalah komputer yang menjadi pusat penyimpanan data dan sistem jaringan komputer yang ada pada masing-masing **PIHAK**.-----
- (13) Transaksi adalah proses pembayaran Biaya Pendidikan yang dilakukan Nasabah sesuai Data Tagihan melalui Fasilitas Perbankan.-----

| PARAF PARA PIHAK | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah meliputi kerjasama layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan seluruh mahasiswa program Strata 1 (S-1) melalui Fasilitas Perbankan Secara Host to Host. -----

Pasal 3
KETENTUAN UMUM

- (1) Para Pihak sepakat menggunakan jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan **Server PIHAK PERTAMA** dengan **Server PIHAK KEDUA (Host to Host)** dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan. -----
- (2) **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini. -----
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perubahan dan atau gangguan terhadap kinerja layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara dan metode yang berlaku di masing-masing **PIHAK**. -----
- (4) Setiap penambahan jenis Fasilitas Perbankan yang dapat digunakan untuk melakukan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berikut petunjuk pelaksanaannya kepada **PIHAK PERTAMA**. Pemberitahuan tertulis dan petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.-----

Pasal 4
PENYEDIAANDATA TAGIHAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyiapkan Data Tagihan pada **Server PIHAK PERTAMA** sebelum periode pembayaran Biaya Pendidikan dimulai. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyiapkan Data Tagihan pada saat periode pembayaran atau ada keterlambatan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari **PIHAK PERTAMA**.-----
- (2) Data Tagihan pada **Server PIHAK PERTAMA** secara otomatis terhubung dengan **Server PIHAK KEDUA** melalui jaringan telekomunikasi, sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengakses Data Tagihan pada **Server PIHAK PERTAMA** pada setiap terjadi Transaksi.-----
- (3) Kesalahan dalam pelaksanaan Transaksi akibat kesalahan dalam mencantumkan Tagihan dalam Data Tagihan yang disiapkan **PIHAK PERTAMA**, sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 5
TATA CARA PENERIMAAN PEMBAYARAN

- (1) Penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dengan cara :-----
 - a. Setoran tunai atau pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau sesuai waktu lain yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;-----
 - b. Pembayaran melalui ATM BNI atau BNI Internet Banking selama 24 jam. -----
- (2) Nasabah melakukan Transaksi dengan menggunakan **Billing ID** yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA**. -----
- (3) Pada saat Nasabah melakukan Transaksi, sistem pada Fasilitas Perbankan secara otomatis mengakses **Server PIHAK PERTAMA** melalui **Server PIHAK KEDUA** untuk memperoleh Data Tagihan. -----

| PARAF PARA PIHAK | |
|------------------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |



- (4) Nasabah yang telah melakukan Transaksi akan memperoleh tanda bukti pembayaran (*receipt*) sebagai bukti telah melakukan pembayaran Biaya Pendidikan. -----
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyimpan data Transaksi minimum selama 5 (lima) tahun sejak terjadinya Transaksi. -----
- (6) Dana hasil Transaksi akan dikreditkan ke Rekening **PIHAK PERTAMA** secara *real time*. ----
- (7) Aturan lebih rinci mengenai tata cara Penerimaan Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Perbankan Secara Host To Host dituangkan dalam petunjuk teknis. -----
- (8) Juknis sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini dapat diubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang cukup dilakukan dengan surat-menyurat melalui korespondensi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini. Surat menyurat perihal kesepakatan tersebut berikut Juklak perubahannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

**Pasal 6
REKAPITULASI TRANSAKSI**

PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rekapitulasi Transaksi kepada **PIHAK PERTAMA** pada Hari Kerja berikutnya selambat-lambatnya pukul 12.00 (dua belas) WIB, melalui sarana e-mail/suratke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Perjanjian ini atau sarana lain yang akan ditentukan kemudian oleh **PIHAK KEDUA**.-----

**Pasal 7
REKONSILIASI**

- (1) Rekapitulasi Transaksi akan dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Rekonsiliasi secara periodik (harian).-----
- (2) **PARA PIHAK** sepakat akan menggunakan data yang bersumber dari Rekapitulasi Transaksi sebagai dasar penghitungan atau Rekonsiliasi.-----
- (3) Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan data Transaksi yang ada pada Rekapitulasi Transaksi dengan data Transaksi yang ada pada Server **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :-----

| Hasil Rekonsiliasi | Tindak Lanjut |
|--|---|
| a. Data tercatat di Rekapitulasi Transaksi, tetapi tidak tercatat di Server PIHAK PERTAMA | PIHAK PERTAMA akan melakukan <i>update</i> status Transaksi (<i>flagging</i>) sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi |
| b. Data tidak tercatat di Rekapitulasi Transaksi, tetapi tercatat di Server PIHAK PERTAMA | PIHAK PERTAMA akan membatalkan status Transaksi (<i>unflag</i>) sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi |

**Pasal 8
KLAIM NASABAH**

- (1) Apabila terdapat klaim dari Nasabah yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai Transaksi, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi terhadap Transaksi dan menyelesaikannya bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** hingga permasalahan tersebut diselesaikan.-----
- (2) Penyelesaian atas klaim Nasabah sebagaimana ditentukan pada ayat (1) pasal ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya klaim Nasabah kepada salah satu **PIHAK**.-----

| PARAF PARA PIHAK | |
|------------------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |



- (3) Apabila berdasarkan verifikasi hasilnya mengharuskan adanya pengembalian dana kepada Nasabah, maka atas permintaan Nasabah yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** yang disertai dengan bukti-bukti Transaksi yang disepakati oleh Para Pihak, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengembalian dana kepada Nasabah selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan pengembalian dana dari **PIHAK KEDUA**.-----

**Pasal 9
BIAYA BANK**

Terhadap layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan secara Host to Host berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya Transaksi kepada **PIHAK PERTAMA**. Pengenaan biaya transaksi tersebut dapat direview secara periodik oleh **PIHAK KEDUA**. -----

**Pasal 10
PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.-----

**Pasal 11
PEMELIHARAAN SALDO REKENING**

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** wajib memelihara saldo harian pada Rekening **PIHAK PERTAMA** yang ada di **PIHAK KEDUA** minimal sebesar Rp.-----

**Pasal 12
PROMOSI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. -----
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing **PIHAK**. -----
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK**. -----

**Pasal 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :-----
 - a. **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PIHAK** yang berwenang mewakili badan hukum sesuai anggaran dasar masing-masing **PIHAK**. -----
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing **PIHAK** di dalam menjalankan aktivitas dan/atau usahanya.-----
 - c. Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin-ijin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberi jaminan kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa :-----
 - a. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin bahwa kegagalan/terganggunya pelaksanaan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan yang disebabkan


| PARAF PARA PIHAK | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |



- oleh gangguan pada Server dan/atau sistem **PIHAK PERTAMA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.-----
- b. Sistem **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya milik **PIHAK PERTAMA** dan dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek;-----
 - c. **PIHAK PERTAMA** menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian dari Nasabah sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**, dan penggunaan sistem **PIHAK PERTAMA** beserta produk turunannya, sehingga menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.-----
 - d. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin kebenaran dan keakuratan Data Tagihan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (3) **PIHAK KEDUA** memberi jaminan kepada **PIHAK PERTAMA**, bahwa :-----
- a. Tidak berfungsinya Fasilitas Perbankan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----
 - b. Sistem **PIHAK KEDUA** sepenuhnya milik **PIHAK KEDUA** dan dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek;-----
 - c. **PIHAK KEDUA** menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian dari Nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penyelenggaraan sistem **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA**, sehingga menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----
 - d. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin **PIHAK PERTAMA** atas kebenaran dan keakuratan data pembayaran atas Transaksi.-----
- (4) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.-----

Pasal 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 . -----
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.-----
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.-----
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.-----

| PARAF PARA PIHAK | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |



- (5) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.-----

Pasal 15 FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure (keadaan memaksa) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu system komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.-----
- (2) Dalam hal terjadi kejadian force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan force majeure wajib memberitahukan secara tertulis/lisan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. -----
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK** yang mengalami force majeure tersebut.-----

Pasal 16 KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau dapat bertindak atau mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi dan data dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia.-----
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh **PIHAK** yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK** yang melanggar.-----
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan pertama dari **PIHAK** yang dilanggar, **PIHAK** yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan **PIHAK** yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.-----

Pasal 17 ADDENDUM

Bilamana atas pertimbangan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** dan

| PARAF PARA PIHAK | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
|  |  |



dituangkan dalam addendum atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

**Pasal 18
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|--|
| <i>Universitas Sam Ratulangi</i> Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado Telepon : 0431 863886, 863786 Faksimil : 0431 822568 e-mail : rektorat @unsrat.ac.id | <i>PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</i> <i>Divisi Jasa Transaksional Perbankan (TBS)</i> <i>Up. Service Action Team</i> Gedung Wisma 46 Lt.3 Jl.Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta - 10220 Telepon : (021) 29946046 Faksimil : (021) 5728874 e-mail : tbs_sat@bni.co.id |

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :-----

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.-----
- b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.-----
- c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.-----

(3) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut. -----

**Pasal 19
PASAL TAMBAHAN**

(1) Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini belum berlaku.-----

(2) Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** telah ditetapkan sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Saldo harian minimal yang wajib dipelihara oleh **PIHAK PERTAMA** pada Rekening Rekening **PIHAK PERTAMA** yang ada di **PIHAK KEDUA**, akan disepakati di kemudian hari dan akan didudukkan dalam addendum atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

| PARAF PARA PIHAK | |
|------------------|----------|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |



- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh lampiran yang akan dibuat, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini, dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dari **PIHAK** pengirim, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

**Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan. -----
- (3) Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di Manado.-----

**PASAL 22
PILIHAN HUKUM**

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diakhir Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Manado, 28 Oktober 2014

PIHAK PERTAMA




Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA

PIHAK KEDUA





Hermita, S.H., M.M